BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslu25@gmail.com/panwaslusitubondo.25@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018
NOMOR : 012 /JI-25/Set/HK.01.01/I/2018

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA NON PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Penagwas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dipandangn perlu untuk mengangkat Pegawai Non PNS Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo tentang Pengangkatan tenaga Non PNS pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Orgainsasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tetang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 6 November 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;

Pertama : Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) menjadi Pegawai Non PNS pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagimana dalam daftar lampiran keputusan ini;

Kedua : Kepada nama sebagaimana dimaksud dalam diktum ***PERTAMA*** selama menjadi Pegawai Non PNS pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;

Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 03. Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sekretariat,

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ROCKY SYAHBANA, S.Sos
NIP. 19820226 200312 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 012 /JI-25/Set/HK.01.01/I/2018
Tanggal : 02. Januari 2018

TENAGA NON PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Nama	Tempat,Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Moh. Sullam, S.Pd	Situbondo, 25 Januari 1986	S.1	Tenaga Teknis
2	Fathol Bari, S.H	Situbondo, 26 Juli 1979	S.1	Tenaga Teknis
3	Ali Fikri, S.E	Situbondo, 06 Mei 1986	S.1	Tenaga Teknis
4	Bahrul Walid, S.Pd.I	Situbondo, 06 Juni 1986	S.1	Tenaga Teknis
5	Diana Pungki, S.Kom	Sumenep, 03 Juni 1993	S.1	Tenaga Teknis
6	Rofiqa Jamila, S.Kom	Situbondo, 14 September 1994	S.1	Tenaga Teknis
7	Lila Andriyani, S.E	Situbondo, 09 Maret 1990	S.1	Pramubakti
8	Hafid Ansari, S.E	Sumenep, 06 Mei 1994	SMA	Pramubakti
9	Mohammad Syafi'i	Situbondo, 16 Maret 1972	SMP/MTs	Satpam

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ROCKY SYAHBANA, S.Sos
NIP. 19820226 200312 1 004

Dipindai dengan CamScanner